



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:3924/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGGUGAT** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang , tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

**TERGUGAT** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , tempat tinggal di n Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3924/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Juli 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/20/VII/1990 tanggal 04 Juli 1990) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang selama 3 bulan, kemudian Penggugat kerja merantau berpindah-pindah, (pertama ke Madura, kedua ke Jakarta) selama 10 tahun, kemudian pulang dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat dengan alamat tersebut diatas selama 4 tahun 7 bulan Selama pernikahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK 1, umur 13 tahun
  - b. ANAK 2, umur 4 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, bahkan Tergugat malah minta uang pada Penggugat;
  - b. Tergugat sering berbohong, yakni Tergugat sering mengatakan ada kerjaan diproyek besar, ternyata tidak ada kenyataannya dan hanya untuk membesarkan/menyenangkan hati Penggugat, bahkan karena bohongnya tersebut Tergugat sering keluyuran palang malam-malam;
  - c. Tergugat sering berjudi togel, dan hal tersebut sering dilakukan dirumah yakni ia sering meramal nomor togel;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 7 bulan hingga sekarang, akan tetapi masih satu rumah dengan alamat sebagaimana tersebut diatas
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
  4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil, lalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat melakukan hubungan seksual dengan Tergugat hanya sekedar melaksanakan kewajiban karena selama ini belum pernah merasakan kepuasan;
- Bahwa hubungan seksual tersebut sering kali diceritakan pada orang lain oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak tahan dengan perilaku Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak benar sejak tahun 2000 Tergugat tidak / malas bekerja dan tidak memberi nafkah karena pada waktu itu Tergugat masih bekerja pada proyek perumahan di Surabaya, akan tetapi diakui pada akhir-akhir ini kurang lebih 1 tahun Tergugat tidak mendapatkan pekerjaan;
- Ketika masih bekerja seluruh penghasilan Tergugat diserahkan kepada Penggugat;
- Memang menjadi kebiasaan Penggugat dan Tergugat tidur di kamar masing-masing, Penggugat bersama anaknya dan adik Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat pada bulan puasa yang lalu masih melakukan hubungan seksual;
- Apabila Penggugat mengatakan tidak pernah puas melakukan hubungan seksual dengan Tergugat, karena ada dugaan Penggugat punya hubungan khusus dengan adik Tergugat dan Tergugat sendiri pernah mendengar di balik pintu tentang hubungan yang tidak wajar tersebut seperti berfantasi seks dan anak Penggugat mengatakan kenapa mama tidak pakai baju;
- Bahwa Tergugat pernah menanyakan secara baik-baik kepada adik Tergugat sehingga adik Tergugat marah dan tersinggung lalu dilaporkan kepada Penggugat dan hal tersebut sebagai awal perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat menceritakan hal-hal tersebut kepada orang lain;
- Yang pasti Tergugat masih mencintai Penggugat apalagi sudah punya 2 orang anak sehingga Tergugat keberatan dengan perceraian tersebut bahkan Tergugat tidak pernah akan menceraikannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Nomor : 168/20/VII/1990 Tanggal 04/07/1990;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih satu rumah, namun mereka sudah berpisah ranjang selama 7 bulan dan Penggugat tidur bersama anak-anaknya kadang kali dengan adik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan mereka jarang bertegur sapa.;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja dan sudah lama tidak bekerja lagi sehingga untuk biaya hidup dan kebutuhan rumah tangga Penggugat sendiri yang bekerja;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar dan saling berdiam diri, jarang bertegur sapa, meskipun masih berkumpul satu rumah dan itu berlangsung cukup lama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja menjual barang-barang dagangan kredit sedang Tergugat saksi tidak tahu apa pekerjaannya;
- Bahwa selaku keluarga ia telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi III: EMI DAYANTI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih saudara sepupu dengan Penggugat disamping teman bisnis;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih satu rumah, namun mereka sudah berpisah ranjang selama 7 bulan, Tergugat di kamar sendiri sedangkan Penggugat bersama anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan antara mereka jarang ada komunikasi dan tampak tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu dahulu Tergugat bekerja di Proyek, akan tetapi sudah lama melihat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa untuk mengatasi ekonomi rumah tangga, Penggugat bersama saksi menjual barang secara kredit sedang Tergugat tidak membantu dan tidak tahu menahu.
- Bahwa ia selaku keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: HUSNI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih satu rumah, namun mereka sudah berpisah ranjang selama 7 bulan, Penggugat tidur bersama anak-anaknya sedang Tergugat tidur di kamar sendiri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah merasa tidak tahan dengan perilaku Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangganya pada orang lain, termasuk dalam hubungan seksual;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja dan punya penghasilan sehingga keluarga saksi yang kebetulan masih serumah dengan Penggugat dan Tergugat sering pula diceritakan pada orang lain bahwa kami numpang makan atau yang memberi makan adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah seringkali berusaha menasehati dan mendamaikan agar rukun tetapi tidak berhasil sehingga sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat , Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyangkal gugatan Penggugat, oleh karenanya kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat dapat dikonstruksi fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah (bukti P.1), telah pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - ALFIAN DITA WIGUNANDA, umur 13 tahun
  - FIRMANSYAH BAGUS SAPUTRA, umur 4 tahun;
- Bahwa kemudian telah terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat mengakui karena sudah cukup dan tidak mendapatkan pekerjaan proyek, akan tetapi dahulu ketika mendapatkan pekerjaan seluruh penghasilan diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak membantah sering keluyuran malam dan bermain togel serta telah hidup berpisah ranjang karena Penggugat tidur bersama anak-anak dan adik Tergugat;
- Bahwa hidup berpisah ranjang telah berlangsung selama 7 bulan, sering cekcok, tidak ada komunikasi, tegur sapa dan hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikuatkan dengan keterangan para saksi saksi yang saling bersesuaian;
- Bahwa Tergugat mengakui , Penggugat lebih memperhatikan adik Tergugat karena memang adik Tergugat ikut membantu memberi belanja kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu Penggugat menyatakan tidak pernah puas berhubungan seksual dengan Tergugat sehingga diduga Penggugat ada hubungan khusus (lesbi) dengan adik Tergugat dan ternyata adik Tergugat sangat tersinggung ketika hubungan khusus tersebut ditanyakan secara baik-baik kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Tergugat, sekaligus ketersinggungan adik Tergugat tersebut menjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa tragisnya hubungan seksual yang tidak normal antara Penggugat dengan Tergugat termasuk dengan adik Tergugat telah sering kali oleh Tergugat diceritakan kepada orang lain, sebagaimana kesaksian Husni;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat tentang adanya perselisihan secara terus menerus telah menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga serta sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya karena sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dipertahankan lagi karenanya dengan tanpa memandang siapa yang benar, siapa yang salah atau siapa pula yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 237.000,- (.dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1426 H., oleh kami Drs. H.A. MUZAKKI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. SRI ASTUTI, S.H. dan Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hj. SRI ASTUTI, S.H.

Drs. H.A. MUZAKKI, M.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000
4. LAPP	: Rp. 75.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 237.000